

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Keterangan tersebut menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain.

Sebagai makhluk sosial sering didapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka umat Islam dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Transliterasi Arab-Latin), Semarang : CV. Asy-Syifa', t.th., h. 225.

Setiap manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam hidupnya, dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah.² Jual beli merupakan salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan.³ Karena jual beli menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.⁴ Sebagai berikut:

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.⁵

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW tentang jual beli, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁶

Artinya : “dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwasanya nabi SAW ditanya, “Mata pencaharian apakah yang paling baik?” Jawab beliau:”bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.”

Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin *muamalah* yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan ketentuan syara’, melainkan harus terpenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang atau *ma’qud* ‘alaih yang diketahui

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57

³ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Dipenogoro, 1992, hlm. 31-32

⁴ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 120

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 69.

⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram*, Jeddah: Al-Hadmin, tth, hlm. 165

oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*. Di samping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.⁷

Demikian halnya, pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal. Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸ Adapun menurut Adiwarmanto Karim secara singkat *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹

Sebagai bagian dari produk pembiayaan, *murabahah* pada pelaksanaannya perlu dikaji mendalam.

Apakah sudah sesuai dengan prinsip - prinsip syariah atau Hukum Islam ataukah masih sebatas akad saja prakteknya masih sama dengan konvensional. Ini yang akan penulis kaji dengan judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) SALIMAH KENDAL**"

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Mayoritas beragama Islam dan diminati para nasabah dalam penggunaan kebutuhan.

⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariah Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 45

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hal 101.

⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi dua*, PT Raja Grafindo Mandiri, Solo, hal.47.

2. Kepercayaan dan minat masyarakat kepada lembaga keuangan syariah meningkat.
3. Banyak lembaga keuangan syariah.

C. Telaah Pustaka

Penelitian tentang analisis hukum islam terhadap implementasi pembiayaan murabahah bukanlah penelitian baru, oleh sebab itu untuk menghindari duplikasi berikut penulis jabarkan literatur peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian sejenis yang mirip dengan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

Skripsi Akhmad Shidqon yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Majapahit Semarang)". Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad murabahah untuk KUR harus lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syariah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak merugi.¹⁰

Skripsi Fatkhur Rahman Famuktiathur dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang". Dalam skripsi tersebut membahas tentang penggunaan redaksi shohibul-maal dan mudhorib di dalam pembiayaan Murabahah.¹¹

Skripsi Danan Dani Sofa dengan judul "Study Analisis terhadap pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang". Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi di BMT Hudatama Semarang.¹²

¹⁰ Ahmad Shidqon, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Majapahit Semarang)*, (Skripsi) Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011, h. 5.

¹¹ Fatkhur Rahman Famuktiathur, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang*, (Skripsi) Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 6.

¹² Danan Dani Sofa, *Study Analisis terhadap pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang*, (Skripsi) Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2001, h. 5.

D. Penegasan Istilah

Agar maksud/arti dari judul skripsi ini dapat lebih mudah dipahami, penulis mendiskripsikan istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi sebagai berikut :

1. Analisis.

Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).¹³

2. Hukum Islam.

Kata hukum berasal dari kata " حُكْم " dalam bahasa arab, yang berarti norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹⁴ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹⁵

3. Terhadap.

Partikel kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.¹⁶

4. Implementasi.

Pelaksanaan dan penerapan tentang hal yang disepakati.¹⁷

5. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁸

6. *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh pihak,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka utama, 2012, h. 35.

¹⁴ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahukum Islam di Indonesia*, Edisi 6 Cetakan 19. Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 44.

¹⁵ Ibid, h. 42.

¹⁶ Ebta Setiawan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*" dalam kbbi.web.id diakses tanggal 24 Oktober 2016 jam 23.10.

¹⁷ Ebta Setiawan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*" dalam kbbi.web.id diakses tanggal 24 Oktober 2016 jam 23.06.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 160

dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁹

Dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²⁰

Ba'I Al-Murabahah : Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.²¹

7. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal

Adalah salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan menggunakan sistem syariah dan beralamat di Komplek pasar timur Pekauman Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

E. Fokus Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini dapat lebih mendalam, terarah, dan tidak melebar, Penulis membatasi fokus penelitian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015, hal 46.

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PR Raja GrafindoPersada, 2008, hal 81-82.

²¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015, hal 46.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan pada bidang Hukum Islam, khususnya pada bidang Muamalat.
 - b. Menambah pengetahuan tentang praktek pembiayaan *murabahah*.
 - c. Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *murabahah*.
 - d. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dengan tema implementasi pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pembiayaan *murabahah* tentang pandangan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan *murabahah* sehingga Bank dan lembaga-lembaga keuangan yang bernamakan syariah dapat lebih bijak dalam praktek pelaksanaannya sehingga tidak bertentangan dengan *syari*.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini dapat lebih sistematis dan terkonstruksi dengan baik, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam

kehidupan yang sebenarnya yang mana penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini.²² Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang didalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan kalimat-kalimat. Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal, adapun obyek penelitiannya adalah analisis Hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan *murabahah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan induktif yaitu proses pendekatan yang diambil dari pernyataan atau fakta khusus yaitu praktek pembiayaan murabahah yang kemudian dijelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.²³ Dalam penelitian ini data primernya meliputi wawancara dengan para staf, karyawan dan nasabah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah yang digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan VI, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2003, h. 28.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 73

4. Teknik Pengumpulan data

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlakukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut dengan hasil berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.²⁴ Metode observasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang praktek pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, raport, transkrip, agenda dan sebagainya.²⁵

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi akad *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah

c. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang narasumber.²⁶

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data-data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan

²⁴ *Ibid*, h. 32.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, cet. II, h. 236.

²⁶ Gorys Keraf, *Komposisi*, Cetakan XII, Flores: Nusa Indah, 2001, h. 161.

terstruktur dengan manajer, karyawan dan nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituang dalam bentuk bilangan atau angka kualitatif. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data.²⁷ Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide kerja seperti yang disarankan data.²⁸

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif. Metode induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data di analisis maka di ketahui bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal.

6. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.³⁰ Pada penelitian ini penyajian data dalam bentuk deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan analisis

²⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makala-Skripsi-tesis-Disertasi*, Cetakan Kedelapan, Bandung: Sinar Baru Algesindo, h. 78.

²⁸ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 103.

²⁹ *Ibid.*, h. 7.

³⁰ Yuniza Syafutri, "Penyajian Data" dalam <http://yunizasyafutrieza.blogspot.co.id> diakses tanggal 15 Januari 2016 Jam 20.30.

hukum islam terhadap implementasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal skripsi ini terdiri dari : halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, abstraksi, pernyataan/deklarasi keaslian skripsi, motto dan persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, dan daftar isi.

2. Bagian isi,

Pada bagian isi skripsi ini terdiri dari : Bab satu berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab dua berisi tentang landasan teori, meliputi pengertian *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, penerapan dan skema *murabahah*.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal, menjelaskan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa, dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal.

Bab empat berisi analisis hasil penelitian meliputi penjelasan analisis terhadap implementasi pembiayaan *murabahah* dan tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Salimah Kendal.

Bab lima berisi penutup, meliputi simpulan, saran, dan kata penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir terdiri dari : daftar pustaka; lampiran-lampiran meliputi : pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, pedoman observasi, dokumen penelitian, surat penunjukan pembimbing skripsi dan surat ijin penelitian; piagam OSPEK; sertifikat seminar serta daftar riwayat hidup penulis.

